



Mekanisme Akad Bisnis Tanah Pemakaman Alkah Mahabbah Gunung Ronggeng Martapura Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i

Anwar Hafidzi ¹, Muhammad Syukran ², Muhammad Ainorridho'e

1 Program Studi Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari ,Banjarmasin, Indonesia. E-mail: anwar.hafidzi@gmail.com

2 Program Studi Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari ,Banjarmasin, Indonesia. E-mail: muhammadsyukran642@gmail.com

3 Program Studi Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari ,Banjarmasin,Indonesia. E-mail: muhammad.lancenpangestoh@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya pembangunan aset properti, terlebih utama tingkat kesulitan menjual tanah secara cepat dan kontan tidak semudah yang kita bayangkan dengan adanya bisnis jual beli tanah alkah ukuran 2x1 perkuburannya di masyarakat banjar, bisnis ini dijadikan sebagai mata pencaharian untuk mengambil keuntungan sebesar besarnya dikalangan orang yang tidak mampu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan library research studi kepustakaan serta penyandingan nash suatu akad. Objek dalam penelitian ini adalah perspektif madzhab imam syafi'i dalam mekanisme akad bisnis jual beli tanah alkah sistem hadiah pemakaman tersebut. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya mekanisme bisnis jual beli tanah alkah dipemakaman Mahabbah menurut imam syafi'i telah diperbolehkan dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya. Transaksi yang digunakan oleh Alkah Mahabbah dengan sistem hadiah sebagai strategi promosi, Menurut fatwa MUI bisnis pemakaman diperbolehkan namun di dalam menjalankan bisnis tidak ada unsur tabzir dan israf karena memanfaatkan sesuatu sepantasnya namun tidak berlebihan dari pantas.

Kata Kunci : Bisnis, Tanah Pemakaman, Alkah, Hadiah

Abstract

The increasing development of property assets, especially the level of difficulty selling land quickly and in cash is not as easy as we imagine with the business of buying and selling 2x1 graves of alkah land in the Banjar community, this business is used as a livelihood to take as much profit as possible among people who can't afford it . This research is a field research using a descriptive qualitative approach, namely field research with a library research approach, library research and textual comparison of a contract. The object of this research is the perspective of the Imam Syafi'i madhhab in the mechanism of the business contract of buying and selling land alkah with the funeral gift system. Data collection techniques are observation, interview, documentation and literature study. The results of this study indicate that the business mechanism of buying and selling alkah land at the Mahabbah Cemetery according to Imam Syafi'i has been allowed with the fulfillment of the conditions and pillars. According to the MUI fatwa, the funeral business is allowed

but in running the business there is no tabzir and israf element because it uses something appropriate but not excessive than appropriate.

Keywords: Business, Burial Ground, Alkah, Gift

Pendahuluan

Meningkatnya pembangunan aset properti, terlebih utama perumahan sebagai salah satu faktor penyebabnya harga tanah meningkat dan melaju kencang pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan meningkatnya investasi ini setiap tahunnya, sebab tingkat kesulitan menjual tanah secara cepat dan kontan tidak semudah bertransaksi seperti bidang konsumsi dan keamanan pangan hingga mudah perbuahnya untuk dijual, dengan adanya bisnis jual beli tanah alkah ukuran 2x1 perkuburannya di masyarakat banjar, bisnis ini dijadikan sebagai mata pencaharian untuk mengambil keuntungan sebesar besarnya dikalangan orang yang tidak mampu. Salah satunya bisnis ini jual beli tanah sistem hadiah dengan harapan pengelola mendapatkan imbalan berupa uang di pemakaman yang terletak dikalimantan sebuah pemakaman Mahabbah yang berada di Gunung Ronggeng Martapura Kalimantan Selatan.

Secara umum, kuburan Islam adalah tanah bebas yang dihibahkan dan dikelola oleh suatu entitas sosial/keagamaan. Pasal 3 ayat 2 PP no. 9 Tahun 1 menjelaskan bahwa “tanah pekuburan yang bukan untuk umum diberikan hak pakai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tanah wakaf yang dijadikan kuburan, yang mempunyai hak milik”. Menurut Boedi Harsono, wakaf harta benda adalah perbuatan yang sah, suci, mulia dan terpuji dari seseorang atau badan hukum yang menyisihkan sebagian hartanya sebagai tanah bebas dan melembagakannya sebagai wakaf sosial yang lestari¹.

Salah satu menarik perhatian dari penelitian ini Ketika pengelola alkah mahabbah melakukan transaksi itu tidak menggunakan akad jual beli tetapi menggunakan system hadiah karena pemakaman tidak boleh diperjual belikan oleh karena itu, Ketika pengelola berharap mendapat uang yang telah alkah berikan dari keluarga mayyit/mayyitah sesuai adat kebiasaan orang-orang sebelumnya sama seperti nominal biasa diberikan maka terjadi keselarasan dan menjadikan ke ikhlasan dan keridhoan didalam pemberian tersebut, namun apabila pemberian uang dari keluarga mayyit/mayyitah tidak sesuai harapan dari pengelola maka tentu saja akan terjadi permasalahan untuk pengelola dan staff – staff bertempat dialkah mahabbah disana karena ketidaksesuaian manajemen

¹ Dicky Virdianto Joened, Marwanto Marwanto, And I. Nyoman Darmadha, “AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK TANAH MAKAM MUSLIM DI DESA BANYU BIRU KABUPATEN JEMBRANA,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 8 (January 23, 2018), <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/36775>.

alkah dan pengorganisan serta keuangan untuk mengupah tim kebersihan alkah, oleh karena itu bagaimana menurut imam syafi'l pendapat tentang system hadiah mirip serupa jual beli alkah perkuburannya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian lapangan dan pendekatan library research studi kepustakaan berupa hukum normatif serta penyanding nash suatu akad. Objek dalam penelitian ini adalah perspektif madzhab imam syafi'l dalam mekanisme akad bisnis jual beli tanah alkah sistem hadiah pemakaman tersebut. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan serta hukum normative.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor. 09 Tahun 2014

Tentang Jual Beli Tanah Makam dan Perusahaan Makam Mewah Fatwa MUI merupakan salah satu panitia Majelis Ulama Indonesia yang menangani masalah hukum yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat membutuhkan manfaat ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan, petuah para ahli agama untuk perubahan sosial tidak membuat manusia, bangsa atau negara Indonesia menyimpang dari kehidupan beragama². Salah satu fatwa yang dikeluarkan MUI adalah Fatwa No. 09 Tahun 2014 yang mengatur tentang jual beli kuburan dan pengusahaan kuburan mewah. Fatwa DSN MUI No. 09 Tahun 2014 menyatakan bahwa jual beli kuburan diperbolehkan, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:.

- a) Syarat dan rukun jual beli terpenuhi,
- b) Dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak menganjurkan tabdzir, israf dan perbuatan sia-sia yang menyimpang dari ajaran Islam,
- c) Rencana pemakaman tidak bercampur antara Muslim dan non-Muslim.
- d) pengorganisasian dan kepengurusan dilakukan sesuai dengan aturan syariah,
- e) tidak mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemakaman

Firman Allah SWT yang melarang perbuatan tabdzir dan israf (melampaui batas) serta perbuatan sia-sia, antara lain :

² Muhammad Ala'uddin And Mukhtar Syafaat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 1, No. 1 (October 3, 2020): 48, <https://doi.org/10.30739/Jesdar.V1i1.634>.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (Q.S Al-Isra : 17 : 26)³.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya(Q.S Al-Isra : 17 : 27)⁴.

Sedangkan majelis ulama Indonesia menetapkan fatwanya dalam hal bisnis jual beli tanah makam adalah membolehkan dengan syarat dan ketentuan; (1) syarat dan rukun jual beli terpenuhi (2) Dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya tabdzir, israf, dan perbuatan siasia, yang memalingkan dari ajaran Islam (3) kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim (4) penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'ah (5) tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan⁵.

Keputusan Fatwa MUI tentang Pemakaman Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah⁶.

- a) Kuburan Mewah adalah kuburan yang mengandung unsur tabdzir dan israf, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan.
- b) Tabdzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat.
- c) Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman.

PEMAKAMAN

Makam atau yang lebih terkenal dengan sebutan kuburan adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang telah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat⁷. Sedangkan pengertian lafadz al-Qubur dalam bahasa arab merupakan jama' dari al-Qabr, yang bermakna tempat memakamkan orang mati atau tempat pemakaman manusia

³ "Surah Al-Isrā' - سُورَةُ الْاِسْرَاءِ | Qur'an Kemenag, Surah 26" Accessed December 4, 2022.

⁴ "Surah Al-Isrā' - سُورَةُ الْاِسْرَاءِ | Qur'an Kemenag. Surah 27"

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah. Hal 8

⁶ Admin, "Jual Beli Tanah Utk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah," *Majelis Ulama Indonesia* (Blog), February 22, 2017, <https://mui.or.id/Produk/Fatwa/976/Jual-Beli-Tanah-Utk-Kuburan-Dan-Bisnis-Lahan-Kuburan-Mewah/>.

⁷ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),

ketika sudah tidak bernyawa lagi.⁸ Adapun pengertian tempat pemakaman umum (TPU) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa⁹.

Makam juga berfungsi sebagai penghormatan para leluhur, masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh kepercayaan tersebut bahwa orang-orang yang telah meninggal akan memberi barokahnya. Apalagi orang-orang yang dianggap besar dan mempunyai peran penting dalam masyarakat, orang tersebut apabila sudah meninggal, masyarakat menganggapnya masih terdapat keistimewaan dari orang tersebut. Sehingga banyak orang melakukan ziarah kubur ke tempat orang yang dianggap memiliki keistimewaan selama hidupnya¹⁰.

Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan manusia, banyak orang yang mengembangkan ide bisnisnya melalui praktik jual beli tanah makam. Pada dasarnya setiap praktik muamalah itu boleh, selama tidak berlawanan dengan syariat Islam¹¹.

Dalam menyikapi hal tersebut Imam Syafi'i dalam hasil ijtihadnya adalah membolehkan dengan menetapkan besaran ongkos sewa atau mutlak berlakunya izin bagi pihak yang berada di luar jangkauan syarat pemanfaatan tanah makam, adalah karena menghargai kehormatan tanah wakaf¹². Dalam nada lain beliau juga berpendapat pada kitab *Fatâwil Khalili 'alal Madzhabisy Syâfi'i* karya Syekh Muhammad al-Khalili juz I halaman 193. Secara umum Syekh Muhammad al-Khalili menyebutkan, pihak pengelola wakaf boleh mengambil ongkos pemakaman bagi pihak yang di luar syarat pewakaf atau asal dari diadakannya tanah pemakaman tersebut. Bahkan dana tersebut boleh juga digunakan untuk menggaji karyawan pengelola makam, dengan syarat gajinya harus musamma (disebutkan sejak awal). Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 3 halaman 443 menegaskan, tidak mengapa seseorang membeli tempat untuk kuburannya dan

⁸ Majid Al-Din Abu Al-Sa'adah Al-Shaibany Al-Juzri Ibnu Al-Athir, *Al-Nihayah Fi Gharib*

Al-Hadith Jilid 4 (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, 1979), H. 4

⁹ Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1, Poin A.

¹⁰ Febri Dwi Cahyo, Ketut Sedana Artha, Desak Made Oka Purnawati, "Makam Bung

Karno Di Bendogerit Sananwetan Blitar Jawa Timur (Sejarah, Sosial, Ekonomi Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di Man Kota Blitar ". Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Pendidikan Sejarah, H. 1

¹¹ A Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), H. 27

¹² Al-Mawardi, Al-Hâwi, Juz Iii, Halaman 28)

kemudian berwasiat untuk dikuburkan di tempat tersebut. Hal ini dilakukan oleh Utsman bin Affan, Aisyah, dan Umar bin Abdul Aziz.

PENGERTIAN JUAL BELI

Jual beli (bai') menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli (bai') adalah transaksi tukar menukar materi yang berisikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen (mu'abbad). Sedangkan definisi jual beli dalam kitab Fathul Qorib ialah memiliki suatu yang harta (uang) dengan mengganti sesuatu dengan atas ijin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara'. Yang demikian itu harus dengan pembayaran yang berupa uang. Istilah jual beli (bai'), pada hakikatnya bukan termasuk maliyyah. Kategori jasa atau manfaat sebagai maliyyah, hanya sebatas sebagai majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (Ma'dumah) dan lebih di karenakan demi mentolelir keabsahan mengadakan transaksi jasa (Manfa'ah).¹³

Jual-Beli adalah perjanjian antara para pihak untuk saling menukarkan secara sukarela benda atau barang berharga, yang satu menerima barang dan yang lain menerimanya sesuai dengan akad atau aturan yang diperbolehkan dan disepakati oleh Syara'.¹⁴

1. Rukun dan syarat jual beli

- Apakah orang yang menandatangani kontrak dengan syarat sebagai berikut:
a) dewasa dan cerdas; b) pihak yang mengadakan kontrak adalah orang lain;
(c) seorang Muslim.
- Persetujuan ijab dan qabul dan penerimaan dilakukan berbagai syarat sebagai berikut: a) pembicaranya dewasa dan berakal sehat; (b) Ijab Kabul; c) penerimaan berlangsung dalam satu batch
- Keberadaan objek dengan syarat sebagai berikut: a) objek itu ada; b) suci; c) barang dapat digunakan d) barang diketahui (dilihat), misalnya kualitas dan kuantitasnya¹⁵.

KONSEP IMAM SYAFI'I DAN PEMBAGIAN TANAH MAWAT

Konsep Imam Syafi'i yang harus ditekankan adalah tidak perlu izin dari pemerintah atau Imam untuk membuka tanah mati. Dengan kata lain, dari sudut pandang Imam

¹³ Muhammad Ala'uddin And Mukhtar Syafaat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 1, No. 1 (October 3, 2020): 48, <https://doi.org/10.30739/Jesdar.V1i1.634>.

¹⁴ Shania Rahmawati, N. Eva Fauziah, And Muhammad Yunus, "Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 09 Tahun 2014 Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Kuburan," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (July 26, 2020): 359–62, <https://doi.org/10.29313/Syariah.V6i2.22127>.

¹⁵ Rahmawati, Fauziah, And Yunus.

Syafi'i, kedaulatan rakyat di atas segalanya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, hidup matinya suatu negara dan terbentuknya suatu pemerintahan adalah karena rakyat. Imam Syafi'i membagi tanah orang mati menjadi dua jenis:

a) Tanah mati yang dibangun adalah milik orang-orang yang dikenal dalam Islam. Lalu perkembangannya memudar, lalu tanah itu menjadi tanah mati lagi tanpa bangunan. Tanah-tanah itu tetap menjadi milik pemiliknya sebagai tanah terbangun yang tidak pernah menjadi milik siapa pun kecuali pemiliknya.

b. Tanah mati yang tidak dimiliki siapa pun. Tanah ini tidak digarap dan belum pernah dimiliki, tanah ini disebut dalam hadist Rasulullah SAW, dalam riwayat Abu Dauni Said bin Zaid yang artinya "siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya". Ungkapan atau kata *ihya' al-mawat* berarti sesuatu yang mati. Kata *al-mawat* berarti tanah atau tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak digunakan oleh siapapun. Sedangkan pengertian *al-mawat* menurut mazhab Hambali *ihya' al-mawat* adalah penggarap tanah kosong yang belum pernah digarap dan tidak ada penggarapnya. Yang dijadikan oleh para ulama sebagai acuan (sumber hukum) mengenai *ihya' al-mawat* adalah al-Hadits, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya: Atas wibawa Aisyah ra, sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa membangun sebidang tanah yang tidak seorangpun berhak atasnya, maka ia berhak atas tanah itu. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan hak untuk menggunakan tanah atau tanah yang berhubungan dengan tanah dan air serta permukaan di atasnya secara tepat sebagaimana diperlukan untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah. dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang dan undang-undang lain yang lebih tinggi.¹⁶

Konsep Imam Syafi'i tentang Mekanisme akad transaksi alkah pemakaman

Konsep Imam Syafi'i yang harus ditekankan adalah tidak perlu izin dari pemerintah atau Imam untuk membuka tanah mati. Dengan kata lain, dari sudut pandang Imam Syafi'i, kedaulatan rakyat di atas segalanya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, hidup matinya suatu negara dan terbentuknya suatu pemerintahan adalah karena rakyat. Imam Syafi'i membagi tanah orang mati menjadi dua jenis:

a) Tanah mati yang dibangun adalah milik orang-orang yang dikenal dalam Islam. Lalu perkembangannya memudar, lalu tanah itu menjadi tanah mati lagi tanpa bangunan. Tanah-tanah itu tetap menjadi milik pemiliknya sebagai tanah terbangun yang tidak pernah menjadi milik siapa pun kecuali pemiliknya.

¹⁶ Anugrah Majid And Abdi Wijaya, "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, February 24, 2022, 64–75, <https://doi.org/10.24252/Shautuna.Vi.23857>.

b. Tanah mati yang tidak dimiliki siapa pun. Tanah ini tidak digarap dan belum pernah dimiliki, tanah ini disebut dalam hadist Rasulullah SAW, dalam riwayat Abu Dauni Said bin Zaid yang artinya “siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya”. Ungkapan atau kata *ihya' al-mawat* berarti sesuatu yang mati. Kata *al-mawat* berarti tanah atau tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak digunakan oleh siapapun. Sedangkan pengertian *al-mawat* menurut mazhab Hambali *ihya' al-mawat* adalah penggarap tanah kosong yang belum pernah digarap dan tidak ada penggarapnya. Yang dijadikan oleh para ulama sebagai acuan (sumber hukum) mengenai *ihya' al-mawat* adalah al-Hadits, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya: Atas wibawa Aisyah ra, sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa membangun sebidang tanah yang tidak seorangpun berhak atasnya, maka ia berhak atas tanah itu. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan hak untuk menggunakan tanah atau tanah yang berhubungan dengan tanah dan air serta permukaan di atasnya secara tepat sebagaimana diperlukan untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah. dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang dan undang-undang lain yang lebih tinggi.¹⁷.

Teori di atas menggunakan sistem akad jual beli dengan prinsip *tabarru'* karena dari segi syarat dan rukun sudah terpenuhi dalam praktik muamalah¹⁸. Dalam proses penguburan Rasulullah sangat mengajurkan yang sifatnya sederhana, yang tidak mengnaduk *israf* dan *tabzir*. Dalam sebuah hadis dari Abil Hayyaj al-Asadi, ia berkata, “*Ali bin Abi Thalib berkata kepada saya: Tidakkah aku menugaskan kepadamu untuk sesuatu yang telah ditugaskan kepadaku oleh Rasulullah SAW. Engkau tidak membiarkan patung kecuali engkau mengubah bentuknya dan tidaklah membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau meratakannya.*” (HR Muslim). Larangan berlebih-lebihan ini juga dinisbatkan dalam sebuah hadis dari Malik dari Yahya ibn Sa'id tentang kain kafan. Malik berkata, “*Saya memperoleh kabar bahwa Abu Bakar berkata pada Aisyah saat kondisi sakit: Berapa lapis Rasulullah SAW dikafani? Aisyah menjawab: Dengan tiga lapis kain pintal putih. Lantas Abu Bakar berkata: Ambil kain ini. Ia telah terkena minyak za'faran, cucilah kemudian kafani aku dengannya serta dua kain yang lain. Aisyah pun berkata: Apakah ini? Abu Bakar pun menjawab: Orang yang hidup lebih membutuhkan kain yang baru dari pada orang yang mati. Hanya saja ini untuk batas waktu tertentu.*” (HR Bukhari).

¹⁷ Anugrah Majid And Abdi Wijaya, “Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, February 24, 2022, 64–75, <https://doi.org/10.24252/Shautuna.Vi.23857>.

¹⁸ Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Ar-Romli Al-Anshari As-Syafi'ii, *Ghayatu Al-Bayan 'Ala Syarhi Zubad Ibnu Ruslan*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2012), H. 270

Imam an-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz I halaman 623 menerangkan penggunaan kain kafan harus sesuai dengan kondisi si mayit. Namun, tidak boleh berlebihan. Dalam hal ini juga bisa di qiyaskan untuk kuburan.

Menurut istilah ulama *fiqh* kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut madzhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Hibah adalah jenis pemberian yang diberikan oleh penghibah semasa hidupnya kepada penerima hibah. Kesempatan melakukan pemberian hibah terkadang tidak dilakukan secara langsung dengan serah terima, dan dalam kehidupan, hal itu terjadi. Dari kondisi itu, Imam Syafi'i mengantisipasi bahwa hibah yang tidak disertai dengan adanya serah terima akan menimbulkan akibat hukum Imam Syafi'i menuliskan, hibah dalam bab tersendiri dari kitabnya yang berjudul Al-Umm. Imam Syafi'i menjelaskan tentang syarat hibah yaitu harus ada serah terima:

قال الشفعي: وهكذا ك ل هبة ون حلة وصدقة غير محرمة فهي كل ها من العطايا ال تى يؤ

خذ عليها عوض وال تتم القبض المعطى

Artinya : (Syafi'i berkata): Demikianlah seluruh hibah, pemberian dan sedekah yang tidak diharamkan. Seluruhnya itu dari pemberian yang atasnya tidak diambil ganti dan tidak sempurna kecuali dengan penerimaan orang yang diberi."

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa, Imam syafi'i menjadikan serah terima sebagai syarat sahnya hibah, karena hibah dikatakan sempurna dengan adanya penerimaan orang yang diberi. Sebagaimana dikatakan dalam kutipan tersebut "*hibah*" tidak sempurna kecuali dengan penerimaan orang yang diberi". Para ahli hukum Islam, seperti ulama Imam Hanafi dan ulama Imam Syafi'i serta ulama Imam Hambali sependapat mengatakan bahwa dengan ijab, qabul, dan qabdh, hibah dikatakan sah di karenakan ini telah menjadi ijma' para sahabat. Berbeda halnya dengan "Imam Malik". Apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah kepada dua orang atau sebuah barang, kemudian barang tersebut dapat dibagi dan kedua orang tersebut menerimanya. Imam Syafi'i mengatakan apabila seseorang telah menghibahkan sesuatu untuk dua orang, sebahagian rumah yang tidak bisa untuk dibagi atau berupa makanan, kain atau budak, yang tidak dapat dibagi kemudian kedua orang itu menerima hibah tersebut, maka hibah yang demikian boleh, sebagaimana boleh berjual beli. Seperti demikian juga, jika

dua orang menghibahkan sebuah rumah di antara keduanya, rumah itu dapat dibagi atau tidak, atau ia menghibahkan seorang budak kepada seseorang, dan orang itu sudah menerimanya, maka pemberian itu dibolehkan. Hal ini berbeda dengan pendapat “Abu Hanifah.

قال الشافعي: (وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحد هما حصته لصاحبه ولم يقصمه له فإن أبا حنيفة كان يقول الهبة في هذا باطلة وال تجوز ويأخذ ومن حجته في ذلك أنه قال "التجوز الهبة ال مقسومة معلومة مقبوضة

Artinya: “(Syafi’i berkata): Apabila rumah itu milik dua orang laki-laki lalu salah satu dari keduanya memberikan bahagian kepada temannya dan ia tidak membaginya maka Abu Hanifah berkata: “Pemberian dalam hal ini adalah batal dan tidak boleh”. Dan dengannya ia mengambil sebagian dari hujjahnya dalam hal itu adalah bahwasanya ia berkata: “Hibah itu tidak boleh kecuali hibah itu dibagi dengan tertentu dan diterima. Berdasarkan kutipan diatas yang mengenai pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi’i mengatakan bila ada peristiwa dua orang menghibahkan sebuah rumah kepada seseorang, kemudian orang itu menerimanya maka hibah yang demikian sah dan tidak batal. Alasannya karena rumah itu kepunyaan dua orang, karena itulah Imam Syafi’i mengambil pemahaman.

قال الشافعي: (وإذا كانت الدارين رجلين فوهب أحد همالصاحبه نصيبه فقبض الهبة قالهبة جائزة

Artinya: (Syafi’i berkata): Apabila rumah itu milik dua orang laki-laki lalu salah satu dari keduanya memberi kepada temannya akan bagiannya lalu ia menerima pemberian itu maka pemberian itu boleh.” Selanjutnya apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain dikala dalam waktu sakit kemudian belum diterima oleh orang yang diberikan sehingga si penghibah meninggal, maka Imam Syafi’i mengatakan bahwa apabila seseorang menghibahkan sesuatu dalam waktu sakitnya, kemudian belum diterima oleh si penerima hibah sehingga si penghibah meninggal dunia, maka hibah itu kembali pada para ahli waris si penghibah dan yang diberi sebelumnya tidak berhak lagi mendapatkan harta tersebut. Berbeda halnya dengan pendapat ulama lain seperti “Abu Hanifah dan Imam Malik”.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya mekanisme bisnis jual beli tanah alkah dipemakaman Mahabbah menurut imam syafi’i. Ini bermuamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya. Transaksi yang digunakan oleh Alkah Mahabbah dengan sistem hadiah berupa

hibah dan difungsi juga sebagai strategi promosi karena hibahkan atau diberi Adapun imam Syafi'i disatu sisi perlu dipahami sebagai hadiah atau sedekah dan disisi lain sebagai pemberian yang mempunyai ikatan syar'i, Menurut Imam Syafi'i harta hibah yang belum dilakukan serah terima dianggap tidak sah. Imam Syafi'i melarang penarikan harta yang telah dihibahkan kepada orang lain, Hibah menurut Imam Syafi'i disatu sisi perlu dipahami sebagai hadiah atau sedekah dan disisi lain sebagai pemberian yang mempunyai ikatan syar'i. 2) Menurut Imam Syafi'i harta hibah yang belum dilakukan serah terima dianggap tidak sah. 3) Imam Syafi'i melarang penarikan harta yang telah dihibahkan kepada orang lain.

Menurut fatwa MUI bisnis pemakaman diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan namun di dalam menjalankan bisnis tidak ada unsur tabzir dan israf karena memanfaatkan sesuatu sepantasnya namun tidak berlebihan dari pantas dan tidak sia-sia, syarat rukun terpenuhi, kavlingan tanah tidak bercampur dengan non muslim, pengelolaan keuangan dan penataan sesuai prinsip syariah, dan tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan, mekanisme akad berupa hadiah diselaraskan dengan akad tabarru tolong menolong sesama muslim tidak mengharap imbalan namun ber asaskan ikhlasan berapun hadiah dari keluarga mayyit/mayyitah yang diberikan.

Tabzir dan Israf ini telah dijelaskan didalam al-quran surah al-isra ayat 26-27 didalam quran menegaskan : Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros dan Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Menganjurkan untuk memberi dan bersedekah kepada keluarga terdekat untuk menyambung tali silaturahmi dan berzakat yang diwajibkan kepada yang kurang mampu untuk kemaslahatan kehidupan sehari hari dan sungguh perbuatan boros sama seperti saudara setan.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Zulkarnain. "Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 6, No. 1 (May 27, 2018): 11. <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i1.4991>.

A Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006),

- Admin. "Jual Beli Tanah Utk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah." Majelis Ulama Indonesia (Blog), February 22, 2017. <https://mui.or.id/produk/fatwa/976/jual-beli-tanah-utk-kuburan-dan-bisnis-lahan-kuburan-mewah/>.
- Ala'uddin, Muhammad, And Mukhtar Syafaat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 1, No. 1 (October 3, 2020): 48. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v1i1.634>.
- Al-Mawardi, Al-Hâwi, Juz Iii, Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Hibah Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan - Walisongo Repository." Accessed December 9, 2022. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3743/>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah.
- Febri Dwi Cahyo, Ketut Sedana Artha, Desak Made Oka Purnawati, "Makam Bung Karno Di Bendogerit Sananwetan Blitar Jawa Timur (Sejarah, Sosial, Ekonomi Dan Potensinya *Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di Man Kota Blitar* ". Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Pendidikan Sejarah,
- Hukum Menerima Hadiah Dari Pinjaman Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali. - Idr Uin Antasari Banjarmasin." Accessed December 9, 2022. <http://idr.uin-antasari.ac.id/18362/>.
- Joened, Dicky Virdianto, Marwanto Marwanto, And I. Nyoman Darmadha. "Akibat Hukum Jual Beli Hak Milik Tanah Makam Muslim Di Desa Banyu Biru Kabupaten Jemberana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 8 (January 23, 2018). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/36775>.
- Majid Al-Din Abu Al-Sa'adah Al-Shaibany Al-Juzri Ibnu Al-Athir, Al-Nihayah Fi Gharib Al-Hadith Jilid 4 (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, 1979),
- Majid, Anugrah, And Abdi Wijaya. "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, February 24, 2022, 64–75. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23857>.
- Najmia, St. "Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah." Undergraduate, lain Parepare, 2021. <http://repository.lainpare.ac.id/2836/>.
- Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),
- Rahmawati, Shania, N. Eva Fauziah, And Muhammad Yunus. "Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 09 Tahun 2014 Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Kuburan." *Prosiding Hukum*

Ekonomi Syariah 6, No. 2 (July 26, 2020): 359–62.
<https://doi.org/10.29313/Syariah.V6i2.22127>.

Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Ar-Romli Al-Anshari As-Syafi'ii, *Ghayatu Al-Bayan 'Ala Syarhi Zubad Ibnu Ruslan*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2012).